

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:
WAHIDIN
NIM : 4011211113
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
WAHIDIN
NIM : 4011211113
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WAHIDIN
Nim : 401.12.11.113
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Pidana
Judul Skripsi :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan sekripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang bertanda tangan dibawah



WAHIDIN

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :
Wahidin
NIM : 4011211113
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, SH.,MH)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Ton, SH.,MH)
NP. 608010028

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Sigit Nugroho, SH., MH)
NIP. 198402120201212005

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:


Wahidin

NIM : 401 12 11 113

Konsentrasi: Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 09 Agustus 2016
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji
Ketua




(Syamsul Hadi, SH.,MH)
NP. 606007014

Anggota I



(Toni, SH.,MH)
NP. 608010028

Anggota II



(Sigit Nugroho, SH.,MH)
NIP. 198402120201212005

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, S.H., M.H)
NP. 606007014

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung” (QS. AL Israa Ayat 37).

“Orang pintar belum tentu dia bijak dan orang yang banyak bicara, dia bukan orang bijak” (Prof. Sahetafi).

“Maka apabila engkau telah selesai dari urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain” (QS. Asy-Syarh Ayat 7).

PERSEMBAHAN

Sekripsi ini kupersembahkan:

- *Kepada Allah SWT yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi, atas ridhoNya yang memberikan kemudahan dalam hidup ini melewati Al Furqaan (Al Qur'an).*
- *Ibu dan Ayahku tercinta yang selalu memberi kasih sayang yang tulus, selalu memotivasi, mendo'akan dan memberi moril maupun materil.*
- *Kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang yang selalu jadi motivasi dalam hidupku.*
- *Keluarga besarku di Cirebon yang selalu mendo'akanku supaya menjadi orang yang berguna dan sukses.*
- *Teman-teman yang telah mendo'akan dan memberi bantuan serta dorongan untuk maju.*
- *Dosen UBB Fakultas Hukum yang telah memberikan Pengetahuan dan Ilmunya.*
- *Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung.*

ABSTRAK

Wahidin

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci: Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan dan Kepolisian Republik Indonesia

Tindak pidana penyalahgunaan petasan merupakan tindak kejahatan, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak, yang ancaman pidananya mencapai 20 (dua puluh) tahun penjara, seumur hidup bahkan hukuman mati. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan dan faktor kendala dalam menjalankan perintah jabatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi masalah petasan ini dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan petasan dengan bentuk penangkapan, penyitaan barang bukti. Dalam kasus petasan yang dijelaskan dalam penelitian ini Kepolisian bertindak sebagai mediator. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan petasan jarang diterapkan karena sanksi pidana yang dijelaskan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, sejauh ini belum ada kasus tindak pidana penyalahgunaan petasan yang diproses di pengadilan.

ABSTRACT

Wahidin

THE ROLE OF POLICE FORCE IN RESOLVING CRIMINAL ACT OF USING FIRECRACKER IN PANGKALPINANG POLICE JURISDICTIONS BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2002 ON THE POLICE FORCE OF INDONESIA

Theses Faculty Of Law, 2016

Keywords: Crime Of Using Firecrackers, Police Force Of Indonesia

Using firecrackers is considered as a criminal act, which is regulated in Law Number 12 of 1951 on Firearms, Ammunition, and Explosives, with legal consequences of 20 (twenty) years in prison, life sentence, and even death penalty. The problem formulation in this research is the role of the police in handling the crime of using firecracker and the problematic factors that obstruct them in conducting their official orders. The purpose of this research is to discover the role of the police in handling the crime of using firecrackers based on Law Number 2 of 2002 on the Police Force of Indonesia. This is a empirical juridical research, with normative juridical approach. The research utilizes the role theory and the theory of authority. The results suggest that the role of the police in tackling the firecracker problem is done by taking legal actions againstst the firecracker criminals in the forms of arrest and seizure of evidence. The results also shows that in the case of firecracker that is discribed in this study. The police also acts as the mediator. The results also explain that the provision of criminal sanctions againts the criminal act of using firecrackers is rarely applied because the sanctions described in the Law Number 12 of 1951 is too severe for the firecracker crime, and so far there has been no criminal cases of firecracker use that are being processed in court.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapaigelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia”, dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/ materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf. Msi., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan Dosen Pembimbing utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan ini.

3. Bapak Toni, SH., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan Pembimbing pendamping yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan ini.
4. Bapak Sigit Nugroho, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Staf Pengajar di Universitas Bangka Belitung Khususnya jurusan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Keluarga tersayang dan tercinta, orang tua terutama ibunda dan ayahanda, serta kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan do'anya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman tercinta seperjuangan yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam mengerjakan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Akhirnya kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita dan semoga Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga dapat membangun peradaban bagi Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 19 Agustus 2016

Penulis

WAHIDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	18
BAB II	
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DAN	
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	24
A. Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24

2. Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	26
4. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	28
B. Petasan	30
1. Pengertian Petasan	30
2. Jenis-jenis Petasan	31
3. Prosedur Penggunaan Petasan	34
4. Dasar Hukum Pengaturan Petasan	35
C. Kepolisian Republik Indonesia.....	39
1. Pengertian Kepolisian	39
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	40
3. Dasar Hukum Kepolisian	44

BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	51
A. Peran Kepolisian Resort Pangkalpinang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan Di Wilayah HukumKepolisian Resort Pangkalpinang	
1. Sarana Penal	52

2. Sarana Non Penal	53
3. Upaya Hukum Preventif	59
4. Upaya Hukum Represif	59
5. Asas Legalitas	60
6. Asas Kewajiban	61
7. Asas <i>Plichmatigheid</i>	62
8. Teori Peran	63
9. Teori Kewenangan	63
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Kepolisian Resort Pangkalpinang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan Di Wilayah Pangkalpinang	66
1. Faktor Intern	67
a. Faktor Hukum dan Undang-undang	67
b. Faktor Penegak Hukum	71
c. Faktor Sarana dan Fasilitas	72
2. Faktor Ekstern	72
a. Faktor Masyarakat	73
b. Faktor Kebudayaan	74
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN

